



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/ 88 /436.1.2/2019**

TENTANG

**KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya, telah dibentuk Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/161/436.1.2/2010;
 - b. bahwa guna keberlanjutan tugas dan adanya perubahan susunan Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Nomor 188.45/161/436.1.2/2010 tentang Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);`
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 984);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 49)
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas dan mekanisme kerja Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya.
- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dibentuk Sekretariat Gugus Kota Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga berkedudukan di kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya;
- KELIMA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM** : Unsur sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KETUJUH** Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/161/436.1.2/2010 tentang Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Fursilawat, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
3. Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 88 /436.1.2/2019
TANGGAL : 2 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Ketua Harian
5.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Unsur Kepolisian Resort Besar Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Kepolisian Resort Tanjung Perak	Anggota
8.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
9.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Anggota
10.	Unsur Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
11.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Soewandhi Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Genta Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
19.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Embun Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Cosmic Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Plato Foundation Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Asosiasi Psikologi Forensik	Anggota
23.	Unsur Surabaya Crisis Children Center	Anggota
24.	Unsur Pusat Krisis Berbasis Masyarakat se Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak se Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Forum Anak Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 88 /436.1.2/2019
TANGGAL : 2 APRIL 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KOTA SURABAYA**


NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Ketua
2.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Nursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006



The stamp is circular with the text "PEMERINTAH SURABAYA" around the top and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. There are two stars on either side of the central text.